
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD37/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 9

# STANDAR KEMAHASISWAAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  <b>Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD37/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 9

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional

Standar Kemahasiswaan ini disusun sebagai satu rujukan bagi Pimpinan UEU, Biro Kemahasiswaan dan segenap Sivitas Akademika UEU dalam memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan membentuk mahasiswa agar memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan, dan kepemimpinan serta dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memiliki kompetensi seperti yang telah ditentukan.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar kemahasiswaan adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Kemahasiswaan adalah seluk beluk mahasiswa, segala sesuatu yang bersangkutan dengan mahasiswa.
- Mahasiswa Baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana di suatu perguruan tinggi.
- Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD37/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 9

yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

- Organisasi Kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Kegiatan Kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program studi.
- Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi.
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah program yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan berlandaskan pada penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi sehingga berguna bagi masyarakat luas.

### **Pernyataan Isi Standar**

#### Kode Etik Mahasiswa

1. Senat Universitas atas persetujuan Rektor, harus sudah menyusun kode etik mahasiswa yang relevan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan pada setiap awal tahun ajaran baru, wajib memastikan ketersediaan dokumen kode etik mahasiswa dalam bentuk buku dan mendistribusikannya kepada seluruh mahasiswa baru UEU.

#### Layanan kepada Mahasiswa

3. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib memastikan pembimbingan akademik telah dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu dengan nilai yang




memuaskan.

4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada setiap tahun akademik, wajib memastikan pembimbingan konseling telah dilaksanakan bagi mahasiswa dengan kriteria khusus secara terjadwal, solutif dan tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut dapat lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan.
5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni wajib memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi seluruh mahasiswa berupa klinik umum dan klinik gigi dengan skema dikelola secara mandiri oleh universitas atau bekerjasama dengan klinik/rumah sakit mitra.
6. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni atas persetujuan Rektor wajib menyediakan ruangan kegiatan kemahasiswaan minimal untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersih dan nyaman lengkap dengan sarana pendukung sesuai dengan kebutuhan.
7. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas persetujuan Rektor wajib memberikan asuransi kecelakaan diri bagi mahasiswa sebagai bentuk proteksi diri selama mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
8. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas persetujuan Rektor wajib memastikan tersedianya dan berjalannya mekanisme pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi baik pada bidang akademik dan non-akademik sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam rangka mengembangkan kompetensinya.

#### Kegiatan Kemahasiswaan

9. Kepala Biro Kemahasiswaan harus memfasilitasi pembinaan *softskill* bagi mahasiswa pada bidang kreativitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan secara terorganisir dalam bentuk pelatihan paling tidak dilakukan 5 (lima) kali dalam setahun.
10. Kepala Biro Kemahasiswaan wajib mengkoordinasikan pemberian sertifikat *softskill* kepada mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan *softskill* melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen *Softskill* sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan peningkatan tata kelola kegiatan kemahasiswaan.
11. Kepala Biro Kemahasiswaan harus mengkoordinasikan penyelenggaraan seminar bagi mahasiswa di tingkat lokal atau nasional paling tidak 1 (satu) kali dalam setahun untuk meningkatkan reputasi UEU.
12. Kepala Biro Kemahasiswaan wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Penelitian, Kewirausahaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penerapan Teknologi, Karsa Cipta, atau Gagasan Tertulis dalam rangka menghasilkan minimal 100 (seratus) proposal PKM dalam setahun dan mengirimkan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD37/01
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 18 Desember 2020
		Halaman: 6 dari 9

mahasiswa UEU untuk mengikuti PIMNAS.


13. Kepala Biro Kemahasiswaan wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Artikel Ilmiah dalam rangka menghasilkan minimal 1 (satu) artikel ilmiah dalam setahun yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI.
14. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan atas persetujuan Rektor, pada setiap tahun menyelenggarakan kompetisi pada bidang akademik dan non-akademik di tingkat universitas dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti lomba/kompetisi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

#### Organisasi Kemahasiswaan

15. Rektor berkewajiban untuk menetapkan struktur organisasi mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor sebagai payung hukum bagi organ-organ kemahasiswaan di UEU dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
16. Rektor pada setiap tahun akademik, berkewajiban untuk mengesahkan Ketua dan Anggota BEM terpilih, dan menetapkannya melalui Surat Keputusan Rektor sebagai wahana dan sarana bagi mahasiswa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi di lingkungan UEU.
17. Kepala Biro Kemahasiswaan pada setiap tahun akademik, wajib memfasilitasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan raya sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mengedepankan prinsip kemandirian, transparansi, dan tanggung jawab.
18. Kepala Biro Kemahasiswaan wajib mengusahakan terbentuknya 20 (dua puluh) Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai wahana bagi mahasiswa dalam mengembangkan diri pada segi keilmuan, penalaran, minat dan bakat.

#### Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan

19. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada setiap tahun akademik berjalan, wajib memastikan pembiayaan untuk kegiatan kemahasiswaan menggunakan anggaran universitas, dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan dana hibah atau dana kerjasama dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kepala Biro Kemahasiswaan wajib memastikan pengajuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan universitas; dan wajib memastikan laporan pertanggungjawaban keuangan telah disampaikan kepada Biro Pelaksana Anggaran UEU paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD37/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 9

### Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi Standar Kemahasiswaan kepada biro, departemen, dan sivitas akademika terkait secara berkala melalui seminar, forum diskusi dan kegiatan orientasi mahasiswa baru.
2. Memaksimalkan usaha promosi di berbagai media cetak, elektronik dan internet, serta kunjungan sekolah dan pameran untuk menjaring calon mahasiswa yang bermutu.
3. Memperbaiki secara berkelanjutan sistem penerimaan dan seleksi calon mahasiswa berprestasi.
4. Memaksimalkan nilai akreditasi institusi dan akreditasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa baru.
5. Memperbaharui dokumen kode etik mahasiswa dengan melibatkan alumni, orangtua mahasiswa dan pengguna lulusan.
6. Melengkapi dan mengefektifkan ruang pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa.
7. Melakukan rapat koordinasi dengan dekan, ketua program studi, dosen PA, dan biro terkait dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkenaan dengan pembimbingan akademik.
8. Berkoordinasi dengan Departemen Psikologi UEU dalam melakukan bimbingan konseling bagi mahasiswa yang mempunyai masalah di luar ranah akademik.
9. Bekerjasama dengan vendor asuransi terbaik untuk mengelola asuransi bagi mahasiswa dengan mengadopsi skema *sharing profit*.
10. Bekerjasama dengan vendor IT terbaik untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi penerimaan mahasiswa baru secara *online*, aplikasi *tracer study*, dan Sistem Informasi Manajemen *Softskill*.
11. Mendirikan dan mengembangkan klinik kesehatan (umum dan gigi).
12. Menyediakan ruang kegiatan mahasiswa yang memadai dan memenuhi kaidah kesehatan dan keselamatan kerja.
13. Mewajibkan mahasiswa terutama yang menerima beasiswa program unggulan untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa yang dicanangkan oleh Kemenristek Dikti.
14. Mendorong dosen agar senantiasa melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Membina organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai lomba/kompetisi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
16. Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan kemahasiswaan yang mendukung





	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD37/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 9

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Kemahasiswaan
- Prosedur Terkait Kemahasiswaan

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.